

ANALISIS PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR

BAGAS AMYRULLOH¹⁾, SAMUJI, S.H., M.Hum²⁾

PROGRAM STUDI HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL, UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

Correspondence

Email: Bagasfingerboard@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 9 Januari 2024

Accepted: 11 Januari 2024

Published: 22 Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menjelaskan alasan di balik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan, serta untuk melihat upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menangani pelanggaran ini. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian undang-undang normatif. Menurut hasil penelitian, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor, yaitu: a) Faktor manusia, dimana pengemudi berperan besar dalam terjadinya kecelakaan; b) Faktor infrastruktur jalan, dimana kondisi jalan berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, termasuk permasalahan seperti pipa terbuka dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh cuaca dan beban kendaraan; c) Faktor yang berhubungan dengan kendaraan, yang berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan jenis kendaraan dan metode pembuatannya; dan d) Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan polisi untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor terdiri dari: a) Tindakan preventif, yang mencakup pengaturan faktor-faktor di jalan dan kendaraan, pengawasan sistem transportasi, dan pengawasan faktor manusia; dan b) Tindakan represif, yang mencakup sistem penegakan hukum yang stasioner dan mobile.

Kata kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Pengendara Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This research aims to study and explain the reasons behind traffic violations committed by vehicle drivers, as well as to see the efforts made by law enforcement to deal with these violations. This type of research is included in the category of normative legal research. According to the research results, there are several factors that contribute to traffic violations by motorized vehicles, namely: a) Human factors, where drivers play a major role in accidents; b) Road infrastructure factors, where road conditions contribute to traffic violations and accidents, including problems such as open pipes and road damage caused by weather and vehicle loads; c) Factors related to vehicles, which are closely related to the rapid development of vehicle types and manufacturing methods; and d) In addition, research shows that the approach used by the police to handle traffic violations committed by motor vehicle drivers consists of: a) Preventive measures, which include regulating factors on roads and vehicles, monitoring transportation systems, and monitoring factors man; and b) Repressive measures, which include stationary and mobile law enforcement systems.

Keywords: Violations, Traffic, Motor Vehicle Drivers

PENDAHULUAN

Di era globalisasi modern, masyarakat memerlukan banyak mobilitas, khususnya di kota-kota dimana perjalanan ke kantor, bersekolah dan kuliah, serta melakukan aktivitas rutin lainnya merupakan hal yang sangat penting. Jalur darat, khususnya jalan raya, merupakan pilihan mobilitas yang populer karena efektif, sederhana, dan hemat biaya.


Jalan raya merupakan urat nadi vital dalam sistem transportasi suatu wilayah, memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai destinasi dan mendukung aktivitas mobilitas masyarakat. Sebagai infrastruktur utama, jalan raya tidak hanya memberikan

aksesibilitas, tetapi juga menjadi jalur vital bagi transportasi barang dan jasa. Keberlanjutan ekonomi dan perkembangan suatu daerah seringkali sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas jalan raya.

Jalan raya memiliki berbagai elemen, termasuk lintasan kendaraan, trotoar, persimpangan, dan sistem penandaan. Desain yang baik dan pemeliharaan yang teratur menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan efisiensi penggunaan jalan raya. Selain itu, teknologi modern juga telah berkontribusi pada pengembangan sistem manajemen lalu lintas pintar untuk mengoptimalkan aliran kendaraan dan meminimalkan kemacetan.

Namun, tantangan yang dihadapi jalan raya tidak hanya terbatas pada aspek teknis. Perilaku pengguna jalan, penegakan aturan lalu lintas, dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas juga memainkan peran penting dalam keberhasilan fungsi jalan raya. Dengan upaya perencanaan yang baik, pemeliharaan yang rutin, dan pengawasan yang ketat, jalan raya dapat menjadi sarana yang aman, efisien, dan mendukung perkembangan berkelanjutan suatu wilayah.

Saat ini, semakin banyak orang yang bergantung pada kendaraan untuk melakukan tugas sehari-hari mereka. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total jumlah kendaraan bermotor di Indonesia diperkirakan akan mencapai 143,8 juta unit pada tahun 2021, naik 5,7 persen dari 136,1 juta unit pada tahun sebelumnya. Berikut rincian wilayah dengan konsentrasi kendaraan bermotor tertinggi di Indonesia:



Gambar 1.1 Provinsi dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Terbanyak

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Jawa Timur menempati posisi teratas. Berdasarkan data Polri, ada 23,3 juta unit kendaraan di Jawa Timur per 18 Januari 2022. Rinciannya, sebanyak 9.48 juta unit merupakan mobil penumpang, 28.172 unit bus, 593.340 unit mobil beban, 4.528 unit kendaraan khusus, dan 13.21 juta unit sepeda motor. Jakarta menempati posisi kedua dengan 21,8 juta unit kendaraan. Dari jumlah itu, 3,6 juta unit mobil penumpang, 15.925 unit bus, 742.609 unit mobil beban, 13.695 unit kendaraan khusus, dan 17.39 juta unit sepeda motor. Selanjutnya ada Jawa Tengah dengan 19,18 juta unit kendaraan. Kemudian, jumlah kendaraan di Jawa Barat dan Sumatera Utara masing-masing sebesar 17,63 juta unit dan 7,19 juta unit. Di Sulawesi Selatan, jumlah kendaraan sebesar 4,63 juta unit. Sedangkan, jumlah kendaraan di Bali dan Riau berturut-turut sebanyak 4,57 juta unit dan 4,04 juta unit.¹

¹ M Ivan Mahdi, "Provinsi Ini Miliki Jumlah Kendaraan terbanyak di Indonesia", melalui https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/provinsi-ini-miliki-jumlah-kendaraan-terbanyak-di-indonesia_pada_19_Oktober_2022.

Sebagai wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia, nyatanya masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelanggaran lalu lintas di wilayah Jawa Timur. Meskipun menjadi pusat transportasi dan mobilitas yang sibuk, kepadatan lalu lintas seringkali menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan, memperburuk kualitas perjalanan, dan mengakibatkan waktu tempuh yang lebih lama bagi para pengguna jalan. Selain itu, tingginya jumlah kendaraan juga memberikan tantangan besar terhadap penegakan aturan lalu lintas, dengan pelanggaran seperti parkir sembarangan, penggunaan jalur khusus, dan kelebihan muatan masih sering terjadi.

Permasalahan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk strategi pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat akan aturan berlalu lintas. Peningkatan infrastruktur dan implementasi teknologi dalam sistem manajemen lalu lintas dapat menjadi solusi yang potensial. Selain itu, upaya edukasi dan kampanye kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan efisien di wilayah Jawa Timur. Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelah Operasi Patuh Semeru dan menunjukkan bahwa berdasarkan kategori, paling banyak kendaraan yang melanggar lalu lintas masih didominasi oleh sepeda motor. Terdapat 50.160 sepeda motor yang terjaring razia, 5.796 pelanggar penumpang mobil dan disusul 4.836 pelanggar mobil barang dan 186 pelanggar kendaraan bus. Dari pelanggaran oleh pengguna sepeda motor yang telah dipaparkan, terdapat tujuh jenis pelanggaran yang mendominasi, yaitu tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, pengemudi di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara, melebihi batas kecepatan maksimal dan pengemudi dalam pengaruh alkohol.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau perilaku seseorang yang bertentangan dengan undang-undang

Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas:

- (1) Pemilik kendaraan yang tidak memiliki nomor registrasi kendaraan yang tepat dapat menghadapi hukuman penjara maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000 (Pasal 280).
- (2) Pengemudi motor yang tidak memiliki lisensi pengemudi yang sah dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat bulan atau denda hingga Rp 1.000.000 (Pasal 281).
- (3) Pengemudi motor yang tidak memiliki perlengkapan penting seperti kaca spion, lampu depan, lampu rem, klakson, speed meter, dan knalpot dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda paling tinggi Rp 250.000 (Aturan 285, Pasal 1).
- (4) Jika pengemudi tidak memperhatikan tanda jalan, mereka dapat menghadapi hukuman penjara maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000 (Aturan 287, Pasal 1 dan 2).
- (5) Pengemudi yang melanggar batas kecepatan yang diatur dapat dikenakan hukuman penjara paling lama dua bulan atau denda hingga Rp500.000 (Aturan 287, Pasal 5).
- (6) Jika pengemudi tidak memiliki surat izin registrasi kendaraan di jalan, jika ditentukan oleh penegak hukum Indonesia, pengemudi dapat dikenakan hukuman penjara maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000 (Pasal 288, Pasal 1).
- (7) Pemilik kendaraan bermotor yang memiliki lisensi pengemudi tetapi gagal mempresentasikannya saat sebuah penyerbuan dapat menghadapi hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp 250.000 (Pasal 288, ayat (2)).
- (8) Menaati peraturan nasional Indonesia untuk mengendarai sepeda motor tanpa helm dan membiarkan penumpang melakukannya juga dapat mengakibatkan hingga satu bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250.000 (Pasal 291, bagian (1)).

- (9) Mengizinkan seorang penumpang motor tanpa helm dapat mengakibatkan paling lama satu bulan penjara atau denda IDR 250,000 (Pasal 291, bagian (2)).
- (10) Pemilik sepeda motor yang membawa lebih dari satu penumpang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 106, Pasal (9), dapat dikenakan hukuman maksimal satu bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 292).
- (11) Pengemudi yang berbelok arah tanpa memberi tahu dengan lampu arah atau isyarat tangan dapat dikenakan hukuman penjara selama satu bulan atau denda hingga Rp 250.000 (Aturan 294).
- (12) Orang-orang yang berpartisipasi dalam lomba mobil di jalan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp 3.000.000 (Pasal 297).

Mengabaikan peraturan lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi dan berpotensi mengancam keselamatan sesama pengguna jalan. Tindakan semacam ini dapat merugikan tidak hanya pelanggar, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, seperti melanggar batas kecepatan, mengabaikan rambu lalu lintas, atau menggunakan ponsel saat berkendara, dapat menciptakan situasi berbahaya di jalan raya. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang serius.

Selain itu, perilaku mengabaikan aturan lalu lintas juga dapat menciptakan ketidaknyamanan dan frustrasi bagi pengguna jalan lainnya. Kemacetan lalu lintas yang mungkin disebabkan oleh pelanggaran tersebut dapat mengganggu aliran kendaraan dan menghambat mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, penegakan aturan lalu lintas dan peningkatan kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan menjadi langkah yang esensial dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Melalui pendidikan, penegakan hukum yang konsisten, dan kampanye kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi perilaku mengabaikan aturan lalu lintas dan memastikan keselamatan serta keteraturan dalam berlalu lintas. Hal ini melibatkan situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan cara penerapannya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan berbagai kerugian, baik akibat yang berwujud maupun tidak berwujud.²

Dalam kehidupan nyata, seorang pengendara sepeda motor harus memiliki kesadaran hukum, yang berarti memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri saat mengendarai kendaraan. Pengendara sepeda motor yang sangat menyadari hukum dan melakukan tindakan yang aman saat berkendara selalu dimotivasi untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Pengemudi yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi selama perjalanan mereka sangat tidak tertarik untuk melakukan kesalahan yang mungkin mengancam kesehatan mereka sendiri atau orang lain.

Orang yang ingin cepat sampai dan mencari jalan pintas sering kali melanggar rambu lalu lintas dengan melawan arus. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, jelas bahwa pengendara motor biasanya melintasi lalu lintas, dengan sedikit kasus di mana kendaraan roda empat terlibat. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mematuhi undang-undang lalu lintas telah melakukan hal ini secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan yang signifikan untuk menerapkan pengendalian. Instansi seperti Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Dinas Perhubungan (DLLAJ) bertanggung jawab untuk menangani masalah ini dan memerlukan perhatian yang cermat.

² Zafara Quratul Ayuni, Renni Aggraini, Yusria Darma, Perbedaan Karakteristik dan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor pada Jalan Banda Aceh-Medan dan Jalan Banda Aceh-Meulaboh, *Journal of The Civil Engineering Student* Vol 3 No 1 April 2021.

Berdasarkan pengamatan awal, banyaknya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh sikap lalai pengguna jalan serta faktor-faktor seperti kondisi jalan dan pemeliharaan kendaraan. Contoh pelanggaran yang umum terjadi adalah pengemudi tidak memakai helm, mengoperasikan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, atau lupa membawa Surat Izin Mengemudi atau STNK.

Faktanya, meningkatkan kesadaran hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor sangatlah penting. Pengemudi yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, ketika mereka melakukan tindakan yang tepat dan aman saat mengemudi, lebih cenderung mematuhi undang-undang jalan raya. Mereka yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi juga lebih cenderung untuk tidak bertindak sembarangan, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan bahaya bagi mereka sendiri dan orang lain di jalan raya.

Peneliti termotivasi untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai masalah pelanggaran lalu lintas berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk menonjolkan fokus tersebut, maka judul penelitian yang dipilih adalah: “Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor”.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini metodologi penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif diteliti putusan pengadilan, kaidah hukum, teori hukum, dan bahan hukum yang relevan.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yang fokus mengkaji dan mengkaji berbagai instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, mereka menggunakan pendekatan konseptual, dengan mengambil wawasan dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya di bidang hukum nasional.

PEMBAHASAN

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks. Salah satu penyebab umum adalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Beberapa pengendara mungkin mengabaikan rambu lalu lintas, batas kecepatan, atau bahkan melanggar aturan prioritas. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas atau ketidakpedulian terhadap keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya dapat memicu perilaku pelanggaran.

Selain itu, faktor perilaku seperti agresivitas dalam berkendara, mengemudi dalam keadaan mabuk, atau penggunaan ponsel selama berkendara juga dapat menjadi pemicu pelanggaran lalu lintas. Gangguan konsentrasi akibat penggunaan teknologi atau aktivitas lain selama mengemudi seringkali meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran dan kecelakaan.

Kondisi jalan yang buruk atau kurangnya pemeliharaan infrastruktur juga dapat menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas. Lubang jalan, marka jalan yang pudar, atau rambu lalu lintas yang tidak jelas dapat membingungkan pengendara dan meningkatkan risiko kesalahan.

Pendidikan dan penegakan hukum yang kurang efektif juga berkontribusi pada tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, bersama dengan kurangnya penindakan terhadap pelanggaran, dapat menciptakan lingkungan di mana pelanggaran lalu lintas dianggap biasa.

Secara keseluruhan, untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, perlu adanya pendekatan yang holistik yang mencakup peningkatan kesadaran, edukasi, penegakan hukum yang ketat, serta perbaikan infrastruktur jalan. Hanya dengan upaya bersama dari masyarakat,

pemerintah, dan pihak berwenang, dapat diciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Menurut Soedjono Soekanto, ada banyak faktor yang memengaruhi kasus pelanggaran lalu lintas:³

1. Faktor manusia

Faktor manusia, khususnya tindakan pengemudi, merupakan penyebab utama kecelakaan. Hampir semua kecelakaan disebabkan oleh pelanggaran rambu lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran ini mungkin disebabkan oleh pembangkangan yang disengaja, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, atau kegagalan untuk mengenali dan mematuhi peraturan yang ada, atau terkadang pura-pura tidak tahu. Selama mengemudi, orang sering menjadi tidak berhati-hati dan ceroboh. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh mengemudi di bawah pengaruh alkohol, kelelahan, atau mudah terprovokasi oleh pengguna jalan lain, sehingga mengarah pada perilaku impulsif seperti balap jalanan.

Orang-orang yang tidak berdisiplin dan tidak peduli dengan hukum, termasuk pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, dan mereka yang bertanggung jawab mencari penghidupan melalui mengemudi, menambah faktor manusia. Perilaku manusia dan pengetahuan tentang perilaku di jalan raya, yang terangkum dalam faktor manusia, berperan besar dalam menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Beberapa pengemudi meremehkan peraturan lalu lintas karena mereka percaya bahwa pelanggaran dapat diselesaikan melalui penegakan hukum yang lunak. Salah satu contoh yang jelas adalah bagaimana banyak pengendara motor mendapatkan SIM yang diragukan lagi, yang sering didapat melalui cara yang tidak diizinkan, seperti membeli mereka dari pihak tertentu seperti polisi.

Penyebab utama terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terutama terletak pada faktor manusia, antara lain faktor psikologis, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, serta pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Selain itu, ada banyak kasus di mana masyarakat mengabaikan pentingnya rambu lalu lintas, padahal rambu tersebut berperan penting dalam menciptakan pergerakan yang aman.

Faktor manusia memainkan peran krusial dalam keamanan jalan raya, dan identifikasi aspek-aspek yang memengaruhi sikap dan perilaku pengemudi menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perilaku yang bertanggung jawab di jalan. Berbagai indikator seperti kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, tingkat kesadaran terhadap kondisi jalan, serta sikap terhadap pengguna jalan lainnya dapat memberikan gambaran tentang kontribusi individu terhadap keamanan lalu lintas.

Pentingnya peningkatan kesadaran muncul dari kenyataan bahwa perilaku pengemudi yang kurang bertanggung jawab dapat menjadi penyebab utama kecelakaan. Kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari perilaku berisiko di jalan raya dapat mendorong perubahan positif dalam kebiasaan berkendara. Selain itu, pemahaman terhadap pentingnya menghargai hak dan kewajiban bersama pengguna jalan juga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman.

Perubahan perilaku yang diinginkan dapat diwujudkan melalui kampanye kesadaran, pendidikan lalu lintas yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas. Faktor manusia tidak hanya mencakup pengemudi kendaraan bermotor, tetapi juga pejalan kaki dan pengguna sepeda. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terlibat dalam lalu lintas diperlukan untuk menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab.

³ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani.

Melalui pemahaman dan perubahan perilaku yang positif, masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman bagi semua. Upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku bertanggung jawab di jalan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan toleran di lalu lintas.

Faktor manusia, yang dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator yang mempengaruhi sikap dan perilaku di jalan, pentingnya peningkatan kesadaran dan perilaku yang bertanggung jawab sebagai berikut:

a. Mental

Cara masyarakat berpikir dan bertindak di jalan merupakan bagian besar dari cara kerja lalu lintas. Nilai-nilai seperti etika, sopan santun, toleransi antar pengguna jalan, pengendalian emosi, dan perhatian terhadap sesama pengguna jalan mempengaruhi interaksi yang dapat berdampak positif pada situasi lalu lintas, mendorong keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus, atau berdampak negatif, antara lain. kekacauan, kemacetan lalu lintas, pelanggaran, dan kecelakaan.

b. Pengetahuan

Semua pengguna jalan diwajibkan untuk memahami peraturan standar formal yang terkandung dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang relevan. Untuk menciptakan kesatuan persepsi dan pola pikir yang konsisten dalam interaksi jalan raya, pemahaman bersama terhadap peraturan-peraturan ini sangatlah penting. Perbedaan pemahaman terhadap peraturan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan lalu lintas, baik antar pengguna jalan maupun antara pengguna jalan dengan aparat penegak hukum. Kesadaran akan karakteristik kendaraan sama pentingnya dengan pemahaman terhadap kerangka hukum. Handling trait yang berbeda untuk setiap kendaraan berbeda, dan memahami bagaimana karakteristik-karakteristik ini mempengaruhi bagaimana kendaraan beroperasi di jalan, yang pada gilirannya berdampak pada seluruh skenario lalu lintas, dapat dicapai dengan membaca manual kendaraan dan melihat langsung bagaimana fisik kendaraannya.

c. Keterampilan

Kemampuan mengoperasikan kendaraan, baik yang bermotor maupun tidak bermotor, di jalan raya sangat mempengaruhi keadaan lalu lintas secara keseluruhan. Pengemudi yang memiliki keterampilan mengemudi yang baik, pemahaman yang mendalam terhadap aturan lalu lintas, dan kemampuan untuk merespons situasi darurat dapat berkontribusi positif terhadap keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Sebaliknya, kurangnya keterampilan atau pengetahuan, bersama dengan perilaku yang tidak patuh terhadap aturan, dapat menciptakan risiko tinggi untuk kecelakaan dan gangguan lalu lintas.

Selain itu, pengguna jalan yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya tetapi juga menghargai hak dan keamanan pengguna lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Kesadaran akan pentingnya etika berlalu lintas, seperti memberikan prioritas kepada pejalan kaki, mengikuti aturan penyeberangan, dan tidak menggunakan ponsel selama mengemudi, dapat membentuk perilaku yang positif di jalan raya.

Dalam rangka menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan efisien, pendidikan dan pelatihan mengemudi yang baik menjadi kunci. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengemudi, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam berlalu lintas, kita dapat berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan jalan yang lebih baik untuk semua pengguna. Pengendalian

kendaraan yang kompeten diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas, sehingga tidak hanya menguntungkan pengemudi atau pengendara tetapi juga pengguna jalan lainnya. Penerbitan Surat Izin Mengemudi oleh SATPAS Polri merupakan pengesahan formal atas kemampuan seseorang dalam mengendalikan kendaraan. Proses ini sejalan dengan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, khususnya Bab VII tentang Pengemudi dan Kendaraan.

Sebelum mengajukan permohonan Surat Izin Keterampilan (SIM), pelamar harus memiliki keterampilan mengemudi. Keterampilan ini dapat diperoleh melalui partisipasi dalam program pelatihan mengemudi atau secara mandiri, tanpa pendidikan dan pelatihan mengemudi formal. Bagi kendaraan bermotor, keterampilan tersebut harus diperoleh melalui program pelatihan yang terstruktur. Untuk kendaraan tidak bermotor, artinya pelamar harus memiliki keterampilan mengemudi.

2. Faktor sarana jalan

Faktor sarana jalan memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kondisi fisik jalan, termasuk keadaan permukaan jalan, sistem pencahayaan, serta tanda dan marka jalan, memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kelancaran dan keamanan lalu lintas. Jalan yang baik dan terawat dengan baik dapat meningkatkan pengalaman berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan.

Desain geometri jalan juga menjadi faktor kunci. Jalan yang dirancang dengan baik, termasuk lebar jalan, kelokan yang sesuai, dan perlintasan pejalan kaki yang aman, dapat mengurangi potensi kecelakaan. Selain itu, perawatan rutin dan perbaikan jalan yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah kerusakan dan memastikan keamanan pengguna jalan.

Infrastruktur tambahan seperti jalur sepeda, trotoar, dan fasilitas pejalan kaki juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan jalan yang inklusif dan aman bagi semua pengguna. Keberadaan fasilitas ini dapat merangsang mobilitas berkelanjutan, memotivasi orang untuk menggunakan transportasi alternatif, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup di suatu daerah.

Pemerintah dan lembaga terkait memegang peran kunci dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai. Investasi dalam pembaruan infrastruktur jalan, termasuk teknologi terkini untuk memantau dan mengelola lalu lintas, dapat membawa dampak positif yang besar terhadap keselamatan dan efisiensi transportasi di suatu wilayah.

Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain cuaca dan beban kendaraan. Kecelakaan yang menyebabkan kerusakan jalan berkisar dari ringan hingga berat, meskipun jarang terjadi kecelakaan yang berakibat fatal. Kondisi jalan, termasuk permukaan yang rusak dan tikungan tajam, dapat berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, namun rekayasa jalan dapat membantu mengurangi atau mengurangi dampak buruk tersebut.

Untuk menangani faktor jalan, diperlukan kolaborasi yang menyeluruh antara berbagai instansi. Semua instansi bertanggung jawab untuk memberikan masukan yang didukung oleh data, fakta, dan analisis yang sesuai dengan keahlian mereka. Dengan bekerja sama, ini memastikan bahwa masukan ini dipertimbangkan saat membuat solusi kolektif. Ada beberapa indikator jalan yang dapat mengancam keamanan, keamanan, keteraturan, dan lalu lintas yang lancar, antara lain:

a. Prasarana

Menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, jalan operasional harus mempunyai prasarana jalan yang penting sebagai berikut untuk menjamin

keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan bagi pengguna jalan:

1. Tanda lalu lintas
 2. Tanda jalan
 3. Perangkat sinyal lalu lintas
 4. Peralatan pengendalian dan keselamatan bagi pengendara jalan
 5. Alat pemantauan dan keamanan jalan
 6. Fasilitas yang mendukung aktivitas transportasi jalan dan transportasi jalan baik di dalam maupun di luar jalan.
- b. Lokasi jalan
Lokasi jalan sangat mempengaruhi keamanan, keteraturan, dan aliran lalu lintas yang lancar.
- c. Volume lalu lintas
Kepadatan lalu lintas jalan berbanding lurus dengan frekuensi kecelakaan; namun, lingkungan lalu lintas yang lebih tenang mengalami lebih sedikit kecelakaan, namun tingkat keparahan cedera cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, pengemudi harus selalu berhati-hati.
- d. Kelas jalan
Jalan dibagi menjadi berbagai kelas untuk mengatur fungsi dan memenuhi kebutuhan transportasi. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan tujuan transportasi, moda yang paling sesuai, perkembangan teknologi kendaraan, beban gandar maksimum kendaraan, dan konstruksi jalan. Untuk menunjukkan klasifikasi jalan tertentu pada bagian jalan tertentu, tanda-tanda sangat penting.
- e. Fasilitas pendukung
Fasilitas pejalan kaki meliputi trotoar, tempat penyeberangan khusus yang ditandai dengan marka dan/atau rambu jalan, jembatan penyeberangan orang, dan penyeberangan bawah tanah. Parkir di jalan, halte bus, tempat istirahat, dan penerangan jalan semuanya termasuk dalam kategori ini.
3. Faktor kendaraan
Pesatnya perkembangan jenis kendaraan dan teknologi pembuatannya erat kaitannya dengan maraknya pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan. Namun, jika pesatnya perkembangan jenis kendaraan dan teknologi manufaktur ini tidak dibarengi dengan kemajuan fasilitas jalan yang memadai, hal ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
Namun demikian, masalah yang sering terjadi pada kendaraan termasuk kebocoran ban, pengereman yang tidak berfungsi dengan baik, korosi logam yang menyebabkan kerusakan komponen, kegagalan untuk memperbaiki komponen yang rusak, dan berbagai alasan lainnya. Teknologi yang digunakan dan tingkat perawatan yang dilakukan pada kendaraan sangat terkait dengan semua unsur-unsur ini. Perawatan dan perbaikan rutin, serta perlunya pemeriksaan rutin, sangat penting untuk mengurangi faktor-faktor yang terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan. Inspeksi rutin wajib dilakukan untuk memastikan kelayakan kendaraan. Efisiensi dan integritas petugas yang melakukan pengujian tersebut sangat penting dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas terkait transportasi. Namun, ada situasi di mana kinerja birokrasi yang buruk terjadi, yang dapat menciptakan peluang untuk tindakan tidak jujur dari pejabat yang tidak bermoral. Selain itu, masih adanya permasalahan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut serta kurangnya minat atau keengganan masyarakat untuk meluangkan waktu untuk menguji kelayakan kendaraan mereka.
4. Faktor keadaan alam (lingkungan)
Faktor keadaan alam atau lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kondisi lalu lintas di suatu daerah. Cuaca yang ekstrem, seperti hujan deras,

salju, atau kabut tebal, dapat menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas. Jalan yang basah atau licin akibat hujan bisa menyebabkan mobil sulit untuk berhenti atau berkendara dengan aman. Selain itu, salju dan es yang menutupi jalan dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena mengurangi daya cengkeram kendaraan.

Topografi daerah juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi lalu lintas. Jalan-jalan yang berkelok-kelok di pegunungan atau melintasi daerah dengan perubahan ketinggian yang tajam dapat menimbulkan tantangan bagi pengemudi. Kemiringan jalan, tikungan tajam, atau jalan menurun dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak diatasi dengan hati-hati.

Keadaan alam seperti banjir atau longsor juga dapat menyebabkan gangguan serius pada lalu lintas. Jalan yang terendam air atau tertutup material longsor dapat membuat jalur transportasi menjadi tidak aman atau bahkan tidak dapat dilalui sama sekali.

Dalam kondisi cuaca atau keadaan alam yang tidak menguntungkan, penting bagi pengemudi untuk meningkatkan kewaspadaan, menyesuaikan kecepatan, dan mengikuti aturan lalu lintas dengan lebih ketat. Selain itu, pihak berwenang dan otoritas lalu lintas juga perlu memberikan informasi dan tanda peringatan yang jelas kepada pengemudi untuk menghindari potensi bahaya dan meminimalkan risiko pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Kesadaran akan faktor keadaan alam ini dapat membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan responsif terhadap kondisi alam yang berubah-ubah.

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam atau lingkungan seringkali terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Misalnya, kendaraan sering kali melaju kencang saat hujan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengendara sepeda motor, yang khawatir akan terpapar udara hujan, mungkin memilih untuk melakukan jarak pendek, menghindari tanda jalan, atau mematuhi peraturan yang ada. Faktor lingkungan terdiri dari tiga tahap:

- a. Sebelum kejadian: Tujuan untuk mencegah kejadian.
- b. Saat kejadian: Tujuan untuk mencegah luka.
- c. Setelah kejadian: Bertujuan untuk menjaga kehidupan orang yang terlibat.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di Indonesia, yang menyedihkan. Hal ini karena mereka menyebabkan hilangnya harta benda atau kematian, dan mempengaruhi keluarga atau anggota keluarga secara signifikan. Salah satu contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seorang pencari nafkah, yang dapat menyebabkan hilangnya pendapatan, yang mengancam kualitas hidup keluarga yang terkena dampaknya. Namun, karena lebih banyak orang yang menggunakan transportasi darat daripada transportasi laut atau laut, kebanyakan kecelakaan terjadi di Indonesia.

Tingkat kecelakaan menunjukkan seberapa baik pengelolaan transportasi di suatu wilayah, menunjukkan bagaimana penanganan jalan, bagaimana peraturan lalu lintas dipatuhi, dan bagaimana jaringan transportasi bekerja tanpa membahayakan penggunaannya. Sayangnya, mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan kerugian terkait, sistem transportasi, pengelolaannya, dan jaringannya dianggap tidak efektif.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya di darat, adalah kelalaian petugas pengendalian. Situasi di mana orang tidak memakai helm sering kali tidak terkendali, dan polisi lalu lintas terkadang menunjukkan ketidakpedulian atau kelalaian. Penataan jaringan jalan juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, dimana jalan berlubang dan fasilitas transportasi yang tidak memadai seperti penerangan jalan meningkatkan risiko tersebut.⁴

Sebaliknya, sejumlah alasan dapat menyebabkan ketidaktahuan dalam mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk:

⁴ Ing dan Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, (Batu: Literasi Nusantara, 2018), hal 17.

1. **Pengetahuan Terbatas Tentang Peraturan lalu lintas:**
Tidak semua pengemudi memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan lalu lintas. Banyak pengguna jalan tidak menyadari arti dari tanda lalu lintas dan tanda. Kekurangan ini berasal dari janji untuk mempelajari nilai indikator-indikator ini. Meskipun mereka menjalani prosedur pengujian surat izin pengemudi, beberapa pengemudi terus melanggar peraturan jalan.
2. **Penghormatan Terpaksa di Tangan Penegak:**
Banyak orang Indonesia biasanya mengikuti aturan lalu lintas hanya jika ada penegak hukum. Misalnya, jika polisi mengontrol lalu lintas di persimpangan atau jika ada penjaga di dekat pos, pengemudi tidak perlu melanggar aturan. Namun, jika tidak ada penegak hukum, beberapa orang mungkin mengabaikan aturan.
3. **Misinterpretasi frasa “Aturan Dibuat untuk Dilanggar”:**
Gagasan palsu bahwa aturan dibuat untuk memecahkan sudah melekat di benak banyak orang Indonesia. Oleh karena itu, banyak pengemudi yang percaya pada istilah ini dan melakukan kesalahan lalu lintas di jalan, meskipun mereka tahu ada risiko yang terkait dengan mereka sendiri dan dengan pengemudi lain.
4. **Mengabaikan Standar Keselamatan:**
Banyak pengemudi yang mengabaikan peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan helm SNI, merawat kaca spion, dan menggunakan lampu pada kendaraan roda dua pada siang hari. Kurangnya pertimbangan terhadap keselamatan pribadi dan kolektif seringkali menjadi penyebab pengabaian ini.
5. **Mencari Penyelesaian Damai Saat Ditilang:**
Ketika menghadapi pelanggaran lalu lintas atau perlengkapan mengemudi yang tidak lengkap saat penggerebekan polisi, pengemudi sering mencari penyelesaian damai di tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar proses hukum sehingga mereka dapat segera mengambil dokumen yang disita.

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor

Polisi merupakan unsur penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas. Tugas utama polisi lalu lintas adalah menegakkan aturan-aturan lalu lintas untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan teratur. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan helm, atau mengemudi dalam keadaan mabuk.

Selain melakukan penegakan hukum, polisi juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara. Mereka sering kali terlibat dalam kampanye keselamatan lalu lintas dan memberikan informasi kepada pengendara tentang aturan-aturan terbaru atau potensi bahaya di jalan raya.

Polisi lalu lintas dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menyelidiki kecelakaan lalu lintas, menyelidiki pelanggaran, dan memberikan bantuan dalam situasi darurat. Keberadaan mereka memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong kesadaran akan pentingnya berlalu lintas dengan benar.

Selain itu, polisi lalu lintas juga dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik lalu lintas dan memberikan bantuan ketika diperlukan. Kerjasama antara polisi dengan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib.

Pihak kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam konteks lalu lintas. Salah satu tugas utama mereka adalah menegakkan hukum dan peraturan lalu lintas guna mencegah pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan di jalan. Pihak kepolisian melakukan patroli rutin untuk

memantau aktivitas di jalan raya dan memberikan sanksi kepada pengemudi yang melanggar aturan.

Selain tugas penegakan hukum, pihak kepolisian juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas. Mereka dapat mengadakan kampanye penyuluhan, seminar, atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Teknologi juga menjadi bagian integral dari upaya pihak kepolisian dalam mengelola lalu lintas. Sistem pemantauan lalu lintas, kamera pengawas, dan perangkat canggih lainnya membantu mereka mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan memberikan respons yang cepat terhadap kejadian di jalan.

Pentingnya kerja sama antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Dengan keterlibatan yang aktif dan koordinasi yang baik, pihak kepolisian dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan keamanan jalan raya dan melindungi keselamatan semua pengguna.

Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, polisi lalu lintas menjadi elemen sentral dalam menjaga integritas dan fungsi sistem lalu lintas. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum di jalan raya, tetapi juga sebagai pengatur lalu lintas yang bertujuan untuk menciptakan aliran kendaraan yang lancar dan aman. Kewenangan polisi lalu lintas mencakup penegakan aturan, seperti kepatuhan terhadap batas kecepatan, penggunaan sabuk pengaman, dan larangan penggunaan ponsel selama berkendara. Selain itu, mereka memiliki peran penting dalam merespon keadaan darurat di jalan raya dan memberikan bantuan pada situasi kecelakaan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, polisi lalu lintas juga terlibat dalam upaya pencegahan melalui penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Mereka menjadi tulang punggung dalam membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keamanan bersama. Dengan adanya polisi lalu lintas, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan yakin bahwa sistem lalu lintas berfungsi secara efektif, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mobilitas yang aman dan tertib.

Dengan menegakkan aturan dan memberikan edukasi, mereka berkontribusi pada upaya mewujudkan lalu lintas yang lebih aman dan efisien bagi semua pengguna jalan.⁵

Polisi Lalu Lintas adalah bagian integral dari kepolisian kota yang memiliki peran khusus dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Terdiri dari sekelompok petugas yang terlatih secara khusus, Polisi Lalu Lintas bertugas untuk memantau dan mengelola arus lalu lintas guna mencegah pelanggaran aturan dan kecelakaan. Tugas mereka mencakup penegakan peraturan lalu lintas, pengaturan aliran kendaraan, dan penanganan situasi darurat di jalan. Polisi Lalu Lintas juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, dan menyelidiki kecelakaan lalu lintas. Dengan kehadiran mereka, Polisi Lalu Lintas berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib bagi seluruh pengguna jalan. Mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok tugas utama:

- i. Tugas Operasional:
 1. Melakukan pemeriksaan di lokasi kecelakaan lalu lintas.
 2. Membantu mengatur lalu lintas.
 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas.
- ii. Tugas Administrasi
 1. Memberikan dan mengeluarkan izin mengemudi.

⁵ Maria SW Sumardjono, *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2020), hal 37.

2. Mengeluarkan sertifikat untuk registrasi kendaraan.

Polisi lalu lintas melaksanakan tugasnya melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pendidikan umum tentang masalah lalu lintas (pendidikan lalu lintas polisi).
2. Inisiatif Teknik Jalan Polisi
3. Registrasi dan identifikasi Pemandu dan Mobil Bermotor.

Polisi lalu lintas melakukan tugas-tugas berikut:

1. Penjahat Undang-Undang dan Peraturan Perlintasan
2. Pejabat dengan kekuatan polisi umum.
3. Penyidik Kecelakaan Pengangkutan
4. Guru tentang masalah lalu lintas bagi masyarakat.
5. Petugas yang bertanggung jawab atas registrasi dan pengenalan pengemudi dan kendaraan bermotor.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan komponen operasional kritis organisasi kepolisian, dan Pasal 59 peraturan yang sama menekankan tanggung jawab polisi lalu lintas, yang berbunyi:

1. Satuan Lalu Lintas berfungsi sebagai komponen yang melaksanakan tanggung jawab pokok di bawah pengawasan Kapolri.
2. Satlantas menjalankan fungsi-fungsi berikut saat melaksanakan tugas yang disebutkan pada paragraf (2):
 - a. Peningkatan pengawasan lalu lintas.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kolaborasi di berbagai sektor, Dikmaslantas, dan evaluasi masalah di sektor tersebut.
 - c. Pelaksanaan operasi polisi di sektor transportasi, dengan penekanan pada penegakan hukum dan menjamin keamanan, keselamatan, dan lalu lintas yang lancar (Kamseltibcarlantas). D
 - d. Penyediaan layanan administratif untuk registrasi dan pengenalan kendaraan dan pengemudi.

Menurut Sutherland dan Cressey, terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menangani ketidaksesuaian individu terhadap peraturan. Pertama, pendekatan preventif bertujuan mencegah timbulnya perilaku kriminal atau melibatkan individu dalam kegiatan yang dapat menyimpang dari norma sosial. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penanganan dini untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, pendekatan represif lebih menitikberatkan pada penindakan hukum dan penegakan aturan setelah terjadi pelanggaran. Ini melibatkan proses peradilan yang melibatkan polisi sebagai organisasi yang berhierarki. Polisi beroperasi dalam struktur organisasi yang terdiri dari tingkat pusat hingga tingkat regional. Pada tingkat pusat, kebijakan dan pedoman umum ditetapkan, sementara tingkat regional bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan aturan di lapangan.

Dalam konteks ini, polisi berperan penting sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan. Mereka bekerja untuk menegakkan peraturan dan memastikan keamanan masyarakat. Polisi juga berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan sistem peradilan, menanggapi pelanggaran aturan, melakukan penyelidikan, dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pendekatan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam menangani ketidaksesuaian individu dengan peraturan, yang melibatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Penggunaan kedua pendekatan ini secara seimbang dapat menciptakan sistem yang efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan.

Polisi bukan hanya alat pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan tindakan kriminal; mereka juga menangani pelanggaran hukum. Kepolisian Negara

Republik Indonesia dapat menangani pelanggaran lalu lintas dengan cara sebagai berikut: Tanggung jawab pemerintah mencakup hal-hal seperti rekayasa lalu lintas, manajemen operasional, registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi, penegakan hukum, dan pendidikan lalu lintas.

1. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Dalam berbagai konteks, upaya preventif dapat diterapkan untuk mengurangi risiko, mencegah penyakit, atau menghindari konsekuensi negatif lainnya. Secara umum, upaya preventif bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian atau dampak buruk yang dapat timbul.

Upaya preventif juga dapat terjadi dalam konteks sosial, pendidikan, dan lingkungan. Contohnya, pendidikan tentang bahaya narkoba di sekolah dapat dianggap sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Oleh karena itu, upaya preventif melibatkan pemahaman risiko potensial dan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah atau kejadian yang tidak diinginkan.

Pencegahan kejahatan proaktif digunakan untuk mencegah terjadinya awal kejahatan. Fokusnya adalah pada pencegahan kejahatan daripada upaya merehabilitasi penjahat. Hal ini sejalan dengan prinsip kriminologi yang menekankan perlunya menangani dan membimbing pelaku untuk mencegah residivisme. Karena tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus dan biayanya terjangkau, maka masuk akal untuk memprioritaskan mereka. Oleh karena itu, untuk berfungsi sebagai kekuatan dinamis dalam perkembangan, tindakan preventif berfokus pada mendorong usaha positif dan mengubah kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, dan budaya komunitas. Metode ini bertujuan untuk menghindari munculnya ketegangan sosial yang dapat mendorong tindakan yang menyimpang. Selain itu, penekanan pada pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi, dengan menekankan bahwa keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab kolektif.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas, upaya pencegahan termasuk pendidikan tentang lalu lintas, menjaga daerah yang rentan, melakukan patroli, menyediakan pengawalan, dan tindakan serupa. Beberapa komponen penting dari upaya pencegahan adalah:

a. Upaya pengaturan faktor jalan

Upaya pengaturan faktor jalan lalu lintas merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan efisien. Pengaturan ini melibatkan perencanaan, desain, dan implementasi berbagai elemen yang memengaruhi lalu lintas di jalan raya. Salah satu aspek utama pengaturan adalah desain geometrik jalan, yang mencakup lebar jalan, radius tikungan, dan elevasi. Desain yang baik dapat membantu mengoptimalkan alur lalu lintas dan meminimalkan potensi kecelakaan.

Selain itu, tanda lalu lintas dan marka jalan juga menjadi instrumen penting dalam pengaturan lalu lintas. Tanda-tanda yang jelas dan mudah dipahami memberikan petunjuk yang diperlukan kepada pengemudi, mengurangi risiko kebingungan dan pelanggaran aturan. Marka jalan yang jelas membantu mendefinisikan batas jalan dan jalur lalu lintas, memfasilitasi alur kendaraan yang aman.

Pengaturan lalu lintas juga melibatkan manajemen arus lalu lintas, seperti pengaturan lampu lalu lintas, perlintasan pejalan kaki, dan pembatasan kecepatan. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem kontrol lalu lintas adaptif dan sensor lalu lintas, dapat membantu mengoptimalkan aliran kendaraan, meningkatkan keamanan, dan mengurangi kemacetan.

Pemeliharaan jalan yang baik juga merupakan bagian integral dari upaya pengaturan lalu lintas. Jalan yang rata, bebas dari lubang atau kerusakan, dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memperpanjang umur pakai jalan.

Secara keseluruhan, upaya pengaturan faktor jalan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung mobilitas yang aman dan efisien. Perencanaan yang cermat, implementasi teknologi modern, serta perawatan rutin akan berkontribusi pada pengembangan sistem transportasi yang berkesinambungan dan dapat diandalkan.

Usaha untuk mengendalikan faktor-faktor yang berkaitan dengan jalan Faktor-faktor yang terkait dengan jalan sangat mempengaruhi jumlah dan kualitas kecelakaan. Oleh karena itu, pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan pola penggunaan dan sesuai dengan standar geometri yang ditetapkan.

b. Upaya pengaturan faktor kendaraan

Usaha untuk mengendalikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kendaraan Faktor-faktor yang berhubungan dengan kendaraan juga sering berkontribusi pada peningkatan jumlah dan kualitas pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, kendaraan harus dirancang, dilengkapi, dan dirawat dengan cermat. Semua komponen kendaraan sangat penting untuk menjamin keselamatan jalan raya.

Upaya pengaturan faktor kendaraan dalam lalu lintas merupakan aspek krusial dalam mencapai keselamatan dan efisiensi transportasi. Pengaturan ini mencakup berbagai langkah untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar keamanan dan kelayakan tertentu. Salah satu upaya utama adalah penerapan regulasi kendaraan, termasuk pemeriksaan keamanan berkala, pengujian emisi gas buang, dan standar teknis lainnya yang harus dipenuhi oleh kendaraan.

Pengaturan juga mencakup penegakan aturan kendaraan bermotor, seperti pembatasan kecepatan, penggunaan sabuk pengaman, dan larangan penggunaan ponsel selama berkendara. Penegakan ini dijalankan melalui patroli lalu lintas, kamera pemantauan, dan sistem pengawasan otomatis.

Teknologi kendaraan yang canggih juga menjadi fokus dalam upaya pengaturan ini. Sistem keselamatan kendaraan, seperti rem anti terkunci (ABS), kantong udara, dan kontrol stabilitas, berkontribusi pada perlindungan pengemudi dan penumpang dalam situasi kecelakaan. Sistem navigasi dan asisten pengemudi yang memanfaatkan teknologi canggih juga membantu mengurangi risiko kesalahan pengemudi dan meningkatkan efisiensi lalu lintas.

Upaya pengaturan faktor kendaraan juga melibatkan pemantauan dan penanganan kendaraan yang tidak layak jalan atau tidak memenuhi standar emisi. Program inspeksi berkala dan perbaikan wajib dapat membantu mengeliminasi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar keamanan dan regulasi yang ditetapkan, upaya pengaturan faktor kendaraan lalu lintas berperan penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

c. Upaya pengaturan sistem lalu lintas

Upaya pengaturan sistem lalu lintas adalah aspek kunci dalam mencapai kelancaran dan keamanan transportasi. Pengaturan ini melibatkan implementasi berbagai sistem dan teknologi yang dirancang untuk mengelola alur lalu lintas secara efisien. Sistem pengaturan lalu lintas mencakup pengaturan lampu lalu lintas, rambu-rambu jalan, serta perangkat elektronik lainnya yang berkontribusi pada keteraturan dan keamanan di jalan raya. Sistem kontrol lalu lintas adaptif menggunakan teknologi sensor dan komputer untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas berdasarkan kondisi aktual di jalan. Ini memungkinkan penyesuaian dinamis terhadap volume kendaraan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi transportasi. Selain itu, perangkat lunak manajemen lalu lintas dapat memberikan informasi waktu nyata kepada pengemudi

tentang kondisi lalu lintas, kecelakaan, atau rute alternatif. Sistem pemantauan lalu lintas melibatkan penggunaan kamera pemantauan dan sensor untuk memantau kondisi jalan dan mengidentifikasi potensi kecelakaan atau pelanggaran. Informasi ini dapat digunakan untuk memberikan respons cepat, mengoptimalkan penempatan petugas lalu lintas, dan memperingatkan pengemudi tentang kondisi berbahaya. Selain itu, penggunaan sistem transportasi pintar yang terhubung dapat meningkatkan koordinasi antar kendaraan dan infrastruktur, memberikan informasi terkini kepada pengemudi untuk menghindari kemacetan, dan memfasilitasi mobilitas yang lebih efisien. Pengaturan sistem lalu lintas juga mencakup pengelolaan perlintasan pejalan kaki, trotoar, dan jalur sepeda untuk mendukung transportasi berkelanjutan. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur yang memadai dan desain jalan yang memperhatikan berbagai moda transportasi. Dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan sistem manajemen lalu lintas yang efektif, upaya pengaturan sistem lalu lintas berperan penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan sistem lalu lintas mengatur semua pengguna jalan, kendaraan, dan interaksi dalam sistem lalu lintas. Semua peraturan lalu lintas dirancang agar masuk akal, mencakup hal-hal seperti penyediaan dan pengawasan fasilitas lalu lintas dan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggarnya.

d. Pengaturan faktor manusia

Pengaturan faktor manusia dalam lalu lintas merupakan aspek krusial untuk memastikan keselamatan dan keteraturan di jalan raya. Faktor manusia melibatkan perilaku pengemudi, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya. Salah satu upaya pengaturan utama adalah melalui pendidikan dan penegakan hukum terkait aturan lalu lintas. Kampanye keselamatan lalu lintas yang efektif dapat meningkatkan kesadaran pengemudi terhadap risiko dan tanggung jawab mereka di jalan. Pendidikan lalu lintas tidak hanya mencakup pembelajaran aturan dasar, tetapi juga mengajarkan keterampilan berkendara yang aman dan kesadaran akan lingkungan sekitar. Pelatihan ini dapat membantu mengurangi perilaku berisiko dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas juga merupakan bagian penting dari pengaturan faktor manusia. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran seperti melampaui batas kecepatan, penggunaan ponsel selama berkendara, atau mengemudi dalam keadaan mabuk dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

Selain itu, teknologi modern dapat digunakan untuk mengawasi perilaku pengemudi. Sistem pengawasan otomatis, seperti kamera pengawas dan sensor kendaraan, dapat membantu mendeteksi pelanggaran dan mengumpulkan bukti untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Promosi budaya keselamatan di jalan raya juga merupakan bagian dari pengaturan faktor manusia. Mendorong sikap saling menghormati antar pengguna jalan, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta memperhatikan keamanan bersama dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih positif. Dengan mengintegrasikan pendidikan, penegakan hukum, dan teknologi pengawasan, pengaturan faktor manusia dapat membantu membentuk perilaku yang lebih aman dan bertanggung jawab di jalan raya, menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Orang-orang adalah komponen utama, paling penting, dan penting dari sistem transportasi karena memperbaiki kemampuan manusia memerlukan banyak waktu dan usaha.

Polri menggandeng instansi terkait untuk memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas, dengan memanfaatkan berbagai jalur seperti komunikasi langsung, media cetak, dan platform elektronik. Operasi polisi mencakup patroli dan penindakan di kawasan yang teridentifikasi rawan pelanggaran lalu lintas. Untuk melakukan tindakan pencegahan ini, peran Bimmas sangat penting, yang menekankan keterlibatan aktif Toga, Tomas, pendidik, lembaga non-pemerintah, dan Pokdar Kamtibmas (Citra Bhayangkara).

Upaya preventif terdiri dari berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk secara langsung mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, aman, tertib, dan lancar dalam perjalanan. Selain itu, tindakan pencegahan juga mencakup pencegahan dan penanganan pelanggaran lalu lintas secara proaktif di wilayah hukumnya masing-masing.

a. Pengaturan

Tugas ini dilaksanakan oleh personel satuan untuk mengatur pergerakan kendaraan bermotor di jalan raya, menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Biasanya peraturan ini diterapkan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, seperti lokasi sibuk seperti sekolah dan pasar atau kawasan rawan longsor atau kerusakan jalan, melalui upaya pengendalian lalu lintas tersebut arus kendaraan bermotor dapat tertata dan diatur secara efektif sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Personil melaksanakan tugasnya dengan menggunakan isyarat tangan atau alat bantu seperti peluit untuk mengarahkan arus kendaraan bermotor di jalan. Selain itu, personel unit menetapkan pengaturan polisi untuk acara-acara seperti hari nasional, pernikahan, atau pertemuan yang dapat mempengaruhi keselamatan jalan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu tindakan atau proses untuk mengawasi atau mengontrol suatu kegiatan atau objek dengan tujuan tertentu. Dalam berbagai konteks, pengawasan dapat melibatkan pemantauan secara langsung atau menggunakan teknologi, personel keamanan, atau sistem otomatis untuk memastikan keamanan, kepatuhan, atau kelancaran suatu proses. Pengawasan sering kali diterapkan dalam situasi di mana ada potensi risiko atau ancaman terhadap keberhasilan atau keamanan suatu kegiatan.

Pentingnya pengawasan juga dapat terlihat dalam pengaturan lalu lintas udara di bandara, di mana pengawasan dilakukan untuk memastikan pesawat lepas landas dan mendarat dengan aman. Dengan demikian, pengawasan merupakan elemen kunci dalam manajemen risiko, keamanan, dan pengelolaan keberhasilan suatu kegiatan atau sistem.

Pemantauan dilakukan oleh personel unit baik untuk kegiatan yang dipimpin masyarakat maupun yang berhubungan dengan negara. Kewenangan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas terletak pada unit yang mempunyai tugas pokok menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selama pengawasan, personel satuan bekerja sama dengan personel lain yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas, memastikan objek yang dikawal tidak menemui hambatan atau gangguan di jalan. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Non Lalu Lintas (Perkapolri 10/2012), disebutkan bahwa ketika sistem lalu lintas menghadapi tantangan, peraturan lalu lintas dalam keadaan tertentu diterapkan.

2. Upaya represif (penanggulangan)

Upaya represif merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi atau menindak suatu masalah atau kejadian yang telah terjadi. Berbeda dengan upaya preventif yang bersifat proaktif untuk mencegah terjadinya suatu kejadian, upaya represif bersifat responsif dan ditujukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa yang sudah terjadi. Upaya ini seringkali melibatkan penerapan hukuman atau tindakan penegakan hukum untuk menindak pelanggaran atau kejahatan.

Upaya represif juga dapat diterapkan dalam konteks sosial, seperti penanggulangan masalah kesehatan masyarakat atau pemberantasan praktik ilegal. Misalnya, penindakan terhadap peredaran obat-obatan terlarang atau kampanye penanggulangan penyakit menular dapat dianggap sebagai upaya represif dalam memitigasi dampak negatif terhadap masyarakat.

Tindakan represif merupakan pendekatan konseptual untuk mencegah kejahatan yang dilaksanakan setelah terjadinya perbuatan melawan hukum. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk merespon tindakan pelaku dengan mengambil tindakan korektif, menyadarkan mereka bahwa tindakannya ilegal dan merugikan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka mengulangi tindakan serupa, serta membuat orang lain jera dengan memberikan hukuman yang berat. Sistem peradilan pidana terdiri dari lima subsistem yang saling terkait dan berfungsi dengan baik: pengadilan, kantor pengadilan, polisi, pemasyarakatan, dan subsistem kejaksaan. Setiap kali orang berbicara tentang sistem represif, mereka pasti akan terlibat. Untuk menerapkan upaya represif, diperlukan penggunaan metode perawatan dan hukuman.

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas, tindakan represif biasanya menggunakan tindakan koersif sebagai alternatif terakhir. Berikut ini rincian dari berbagai bentuk represif tersebut:

a. Stasioner

Proses penanganan pelanggaran lalu lintas diawali dengan memastikan pengemudi memiliki dokumen yang diperlukan, antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Melalui sosialisasi dan imbauan preventif di atas, pengemudi diimbau untuk selalu membawa Surat Izin Mengemudi saat berada di jalan.

b. *Haunting system*

Penerapan sistem pengawasan dapat memungkinkan penegakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Melalui pengawasan ini diharapkan para pengemudi kendaraan bermotor tetap menaati peraturan lalu lintas dan menjaga ketertiban di jalan.

Faktanya, cara terbaik bagi polisi untuk menangani pelanggaran lalu lintas adalah dengan melakukan pencegahan. Hal ini berarti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas untuk mengurangi pelanggaran. Ada banyak strategi pencegahan yang dapat digunakan oleh polisi, khususnya dalam upaya sosialisasi lalu lintas di komunitas dan pendidikan. Ini karena sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh anak-anak di sekolah karena mereka kurang memahami aturan lalu lintas. Namun, penerapan metode ini dapat menimbulkan kesulitan jika beberapa orang terus mengabaikan peraturan. Meskipun upaya represif seperti penegakan hukum atau tindakan penindakan bisa menjadi alat yang efektif dalam menanggapi pelanggaran atau kejahatan, tantangan muncul ketika masih ada kelompok individu yang bersikeras untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Terkadang, faktor-faktor seperti ketidapkahaman, ketidaksetujuan, atau bahkan ketidakmampuan untuk mengikuti peraturan dapat menjadi penyebab utama perilaku melanggar tersebut.

Selain itu, penerapan metode represif juga dapat menimbulkan risiko polarisasi atau konflik antara pihak yang menegakkan hukum dan kelompok yang melanggar aturan. Oleh karena itu, sambil melanjutkan pendekatan represif, penting bagi pihak berwenang untuk tetap berusaha dalam memberikan pemahaman, edukasi, dan dialog untuk mencari solusi yang lebih baik dan mencegah perulangan pelanggaran. Pendekatan yang seimbang antara represif dan

preventif dapat menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam menangani pelanggaran atau perilaku merugikan.

Selain itu, polisi dapat menggunakan sistem e-tiket untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Sistem ini, yang disesuaikan dengan kemajuan digital, menjamin respons yang menyeluruh dan terhadap pelanggaran elektronik. Sistem yang saling berhubungan ini, juga dikenal sebagai tiket elektronik atau e-Tilang, menyederhanakan penyelenggaraan peradilan dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan efektivitas biaya. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber antara lain box office, aplikasi, jaringan, SIM, STNK, TNKB, dan pemangku kepentingan terkait kasus pelanggaran lalu lintas. Dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, e-ticketing dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian dan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas dengan tujuan memberikan akses yang luas ke pengadilan.⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadopsi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2021, dan merupakan inovasi teknologi yang bertujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum. Implementasinya terbukti berperan penting dalam penegakan hukum lalu lintas di seluruh Indonesia:⁷

1. Proaktif mengambil tindakan untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi lalu lintas, mengatasi masalah yang dapat menyebabkan masalah tambahan yang berkaitan dengan lalu lintas.
2. Menjamin pengalaman perjalanan yang lancar, aman, dan aman dengan melindungi, melindungi, dan membantu rekan pengguna jalan dalam mematuhi hukum.
3. Dorong budaya disiplin yang mencerminkan prinsip budaya bangsa.
4. Menciptakan keyakinan hukum dalam pelaksanaan undang-undang lalu lintas.
5. Gunakan ETLE sebagai alat pendidikan bagi masyarakat.

ETLE telah terbukti menjadi metode pengungkapan hukum yang sangat efektif di bidang transportasi. Kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) mengenali plat nomor kendaraan bermotor secara langsung. Hal ini memungkinkan untuk menangkap dan menyimpan bukti pelanggaran untuk digunakan dalam proses hukum. Surat tilang pelanggaran lalu lintas dapat diterbitkan melalui ETLE atau e-ticketing dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat ETLE mencatat pelanggaran dan mengirimkan informasi ke pusat manajemen lalu lintas regional kepolisian setempat.
2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan dengan merujuk data registrasi dan identifikasi elektronik.
3. Surat peringatan dikirim ke orang yang diduga melanggar.
4. Penerima menanggapi dalam waktu maksimal delapan hari melalui Subdirektorat Penegakan Hukum atau melalui website.
5. Setelah pelanggaran dikonfirmasi, tiket dikeluarkan dan setiap pelanggaran melalui BRI Virtual Account (BRIVA) untuk tujuan penegakan hukum.

⁶ Agung Asmara, A Wahyurudhanto dan Sutrisno, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13 Nomor 3 Desember 2019.

⁷ Adji Prasetyo, Aprilia Lexi Handini, Dewi Saputri, Diajeng Retno Anjani, Hanindiyyo Bintang Restuaji, Agatha Maria Widayati Suci Palupi, Nungky Kusumastuti, Resa Anggita Sari, Wahyu Niko Setiyawan, Yunita Deva Damayanti, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Surakarta: UNISRI Press, 2022), hal 36.

Berikut dasar hukum atas penggunaan tilang elektronik, yakni:⁸

1. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung penegakan pelanggaran lalu lintas, dan hasil dari penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor mengatur mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang dapat didasarkan pada:
 - a. Penemuan yang dibuat selama inspeksi peralatan transportasi di jalan
 - b. Laporan yang diterima
 - c. Rekaman yang diambil dari perangkat elektronik.
3. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, berkas perkara harus diserahkan ke pengadilan oleh penyidik paling lambat tiga hari sebelum sidang dilangsungkan. Berkas perkara juga harus disertai surat pengantar dan daftar seluruh perkara pelanggaran lalu lintas baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Untuk meningkatkan keamanan lalu lintas, orang berusaha untuk mengubah cara mereka bertindak di jalan dengan tujuan mengubah kebiasaan yang tidak aman menjadi kebiasaan yang aman. Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang keselamatan lalu lintas, masyarakat dapat diberikan pemahaman mendalam tentang risiko yang terkait dengan perilaku berbahaya di jalan raya.

Selain itu, penerapan aturan lalu lintas yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten juga berperan penting dalam mengubah perilaku. Keberlanjutan upaya penegakan hukum dapat menciptakan efek deterrence, memotivasi pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas dengan lebih disiplin.

Teknologi juga memainkan peran vital dalam upaya ini. Inovasi seperti sistem peringatan dini, kendaraan otonom, dan sensor keamanan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan pengemudi serta pejalan kaki lebih banyak waktu untuk merespons situasi yang mungkin terjadi di jalan.

Pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan individu, menjadi kunci keberhasilan dalam mengubah perilaku menuju keamanan lalu lintas yang lebih baik. Dengan upaya bersama dan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing, kita dapat menciptakan lingkungan jalan raya yang lebih aman bagi semua pengguna. Beberapa rencana untuk mengubah perilaku lalu lintas termasuk:⁹

1. Pendekatan hukum (*enforcement*)

Manajemen perilaku menggunakan metode hukum telah terbukti berhasil dalam beberapa kasus, seperti:

- a. Meningkatkan peraturan mengenai batas kecepatan di area yang dilengkapi dengan kamera pengawasan.
- b. Meningkatkan peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman dan melakukan kampanye untuk mendorong penggunaan sabuk pengaman.
- c. Menghapuskan lisensi pengemudi bagi mereka yang melanggar undang-undang lalu lintas, seperti ngebut atau mengemudi di bawah pengaruh pengaruh.

⁸ Adji Prasetyo, Aprilia Lexi Handini, Dewi Saputri, Diajeng Retno Anjani, Hanindiyyo Bintang Restuaji, Agatha Maria Widayati Suci Palupi, Nungky Kusumastuti, Resa Anggita Sari, Wahyu Niko Setiyawan, Yunita Deva Damayanti, hal 38.

⁹ Rukman Tea, Siti Maemunah, Agus Budi Purwantoro, Tri Susila Hidayati dan Naomi Srie Kusumastuti, *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2022), hal 10.

Untuk pendekatan hukum untuk pengendalian perilaku berhasil, peraturan yang diterapkan harus memenuhi beberapa standar, seperti

- a. Ketepatan aturan, menghindari ambiguitas.
 - b. Kemudahan pengawasan terhadap tindakan yang ditargetkan.
 - c. Kepraktisan pelaksanaan aturan.
 - d. Mudah dipahami oleh masyarakat umum.
 - e. Kekonsistenan penegakan undang-undang dan sanksi oleh penegak hukum.
 - f. Penggunaan yang konsisten dengan undang-undang dan sanksi oleh penegak hukum.
 - g. Kemudahan untuk menemukan orang yang menyeberang.
 - h. Diiringi oleh kampanye pendidikan publik
2. Pendekatan persuasi (*education*)

Persuasi dapat digunakan untuk mengontrol perilaku. Beberapa strategi yang dapat digunakan termasuk:

- a. Pelatihan mengemudi: Pelatihan mengemudi harus mencakup konten yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas selain meningkatkan keterampilan.
 - b. Penyediaan informasi: Memberikan informasi kepada pengguna jalan dapat meningkatkan keselamatan di jalan, seperti penggunaan sistem intelijen dalam kendaraan, informasi daerah rawan kecelakaan, atau speedometer yang menunjukkan detail kecepatan mobil.
 - c. Pendidikan formal: Keselamatan jalan raya harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari sekolah dasar.
 - d. Konseling : Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan bahwa konseling berhasil, seperti:
 - 1) Memberikan pesan yang sederhana dan langsung kepada khalayak sasaran
 - 2) Membuat kampanye konseling yang kreatif
 - 3) Menyebarluaskan segmentasi target audiens untuk kampanye; dan 4) Membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lokal.
3. Pendekatan infrastruktur (*engineering*)

Dalam desain jalan raya, prioritas harus diberikan kepada orang-orang yang menggunakan jalan raya, baik itu pengemudi, pejalan kaki, atau orang lain yang menggunakan jalan raya. Meskipun memenuhi semua kebutuhan pengguna jalan raya dapat menjadi tantangan, ada beberapa pendekatan infrastruktur yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku. Salah satu metode yang umum digunakan adalah perancangan jalan yang mempertimbangkan keselamatan pengguna, seperti penempatan marka jalan, lampu lalu lintas, dan rambu lalu lintas yang jelas. Infrastruktur ini dirancang untuk memberikan petunjuk yang jelas dan meminimalkan risiko kecelakaan. Selain itu, implementasi trotoar, lintasan pejalan kaki yang aman, dan jalur sepeda dapat memberikan alternatif yang aman bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda, meminimalkan potensi benturan dengan kendaraan bermotor. Selain itu, perancangan perlintasan pejalan kaki yang aman dan penggunaan penyeberangan zebra dapat meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki.

Teknologi juga dapat digunakan sebagai bagian dari pendekatan infrastruktur untuk mengendalikan perilaku pengguna jalan raya. Misalnya, penggunaan sistem kontrol lalu lintas adaptif yang memantau volume lalu lintas secara real-time dan menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau dapat membantu mengoptimalkan arus lalu lintas dan mencegah kemacetan.

Pentingnya memadukan elemen-elemen ini adalah untuk menciptakan lingkungan jalan yang aman, efisien, dan dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna. Dengan perencanaan dan implementasi infrastruktur yang bijaksana, kita dapat meningkatkan pengalaman pengguna jalan raya sambil secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Contohnya meliputi:

- a) Penerapan jalur terpisah atau jalan raya, seperti jalur khusus untuk sepeda atau pejalan kaki.
- b) Penggunaan langkah-langkah untuk mengurangi lalu lintas, seperti bundaran atau speed bumps
- c) Instalasi lampu jalan
- d) Penggunaan Perangkat Sinyal Jalan (APILL).

Karena kenyataan bahwa keselamatan jalan adalah masalah yang kompleks, pengelolaan perilaku harus mengambil pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan perilaku berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan pada penelitian ini:

1. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor antara lain: a) Faktor manusia, dimana pengemudi sebagai manusia merupakan penyumbang utama terjadinya kecelakaan; b) Faktor fasilitas jalan, yang menghubungkan pelanggaran dan kecelakaan dengan permasalahan yang berhubungan dengan jalan seperti pipa yang tergal dan kerusakan yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan beban kendaraan; c) Faktor kendaraan, yaitu berkaitan dengan pesatnya perkembangan jenis dan teknologi kendaraan, yang apabila tidak ada dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas
2. Strategi yang digunakan polisi untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: a) Upaya preventif, yang mencakup pengaturan faktor-faktor di jalan, mobil, dan sistem lalu lintas serta pengendalian faktor-faktor manusia melalui perencanaan dan pengendalian; dan b) Upaya represif, yang mencakup sistem yang berdiri dan mengganggu. Selain itu, penegak hukum dapat menerapkan sistem e-tiket dan berbagai pendekatan untuk menangani pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A., & A Wahyurudhanto, S. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang. *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 13 Nomor 3 Desember* .
- Ayuni, Z. Q., Angraini, R., & Darma, Y. (2021). Perbedaan Karakteristik dan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor pada Jalan Banda Aceh-Medan dan Jalan Banda Aceh-Meulaboh. *Journal of The Civil Engineering Student Vol. 3. No. 1, April 2021*.
- Dewantoro, A. (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Sleman: Deepublish.
- Hildario, B. (2015). *Ibu Babe Lalu Lintas: Service Riding Course Free*. Kudus: Satlantas Polres Kudus.
- Ing, & Nawir, D. (2018). *Manajemen Lalu Lintas*. Batu: Literasi Nusantara.
- Kurnia, D. (2020, August 7). Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qeotzz335/sepeda-motor-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas-jatim>
- Mahdi, M. I. (2022, January 19). Retrieved from <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/provinsi-ini-miliki-jumlah-kendaraan-terbanyak-di-indonesia>

- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Jurnal Tatapamong* 4 (2) September 2022.
- Nurfaizah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 3 Nomor 1*.
- Prasetyo, A., Handini, A. L., Saputri, D., Anjani, D. R., Restuaji, H. B., Palupi, A. M., . . . Damayanti, Y. D. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Salim, & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjono, M. S. (2020). *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Tea, R., Maemunah, S., Purwantoro, A. B., Hidayati, T. S., & Kusumastuti, N. S. (2022). *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya*. Bandung: Cendekia.
- Tea, R., Maemunah, S., Purwantoro, A. B., Hidayati, T. S., & Kusumastuti, N. S. (2022). *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar. *Jurnal Cendekia Hukum Vol 4 No 2*.